

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan terluas di dunia. Selain itu Indonesia juga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, serta menempati urutan kedua negara megabiodiversitas (*megabiodiversity*) setelah Negara Brasil.¹ Dengan kondisi ini, tentu banyak tersebar berbagai jenis tumbuhan, tanaman, dan pohon yang tumbuh di hutan Indonesia, baik dari tumbuh-tumbuhan yang dapat ditemui di berbagai hutan berbagai belahan dunia hingga tumbuh-tumbuhan endemik yang hanya dapat tumbuh dan berkembang di iklim, struktur tanah, dan ekosistem yang secara khusus terdapat di Indonesia.

Hukum lingkungan di Indonesia mulai berkembang sejak masa kolonial pemerintah Hindia Belanda, namun pada saat itu hukum lingkungan merupakan hukum utilitarian atau berorientasi pada penggunaan. Undang-undangan lingkungan hidup di Indonesia kemudian berubah sifatnya menjadi undang-undang yang tidak hanya diarahkan untuk pemanfaatan tetapi juga untuk perlindungan (*environment-oriented law*). Perubahan ini tidak terlepas dari pengaruh munculnya hukum lingkungan internasional modern yang

¹ Kompas, 2022, “10 Negara dengan Hutan Terluas di Dunia”, dikutip dari kompas.com, pada 20 September 2022 pukul 20.43 WIB.

ditandai dengan Deklarasi Stockholm tahun 1972 (the Stockholm Declaration of 1972).²

Dengan tersebarnya tanaman-tanaman endemik yang persebaran dan jumlahnya sangat banyak ini membuat pemerintah menerbitkan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur serta melindungi kelangsungan hidup dan kelestarian tanaman-tanaman endemik yang jarang atau langka ini. Perlindungan terhadap tumbuhan yang dilindungi diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman.³

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, terdapat 126 jenis tanaman yang terbagi dalam 15 *Genus* yang termasuk dalam klasifikasi tumbuhan yang dilindungi.

Untuk menjaga kelestarian tanaman yang dilindungi ini, pemerintah memberlakukan usaha konservasi melalui cagar alam. Cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan

² Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, hlm. 1.

³ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran Dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.

tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.⁴ Dengan diberlakukannya usaha konservasi cagar alam oleh pemerintah, kelangsungan hidup, dan kelestarian dari flora yang dilindungi dapat menjadi terkontrol, tidak hanya dikarenakan keadaan lingkungan dan ekosistem cagar alam yang memadai saja namun juga adanya peran serta tanggung jawab dari pihak pemerintah dan masyarakat.

Salah satu cagar alam yang bergerak pada bidang tanaman atau flora adalah Kebun Raya. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.⁵ Dalam pembangunan Kebun Raya, karakteristik lahan atau tempat pembangunan Kebun Raya itu sendiri harus di perhatikan secara seksama. Karakteristik yang harus diperhatikan atau ditinjau adalah sebagai berikut:

- a. memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan;
- b. dapat diakses oleh masyarakat;
- c. memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan

⁴ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

⁵ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya.

d. koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.⁶

Menurut konsep *terrestrial ecoregion* dan *WWF Ecoregion*, wilayah Indonesia terbagi menjadi 47 ekoregion. Berdasarkan konsep tersebut, setidaknya di Indonesia harus dibangun 47 kebun raya yang merepresentasikan jumlah ekoregion.⁷

Skripsi yang penulis susun mengambil situs penelitian kawasan konservasi tumbuhan *ex situ* yang berlokasi di Kabupaten Bogor Kota yaitu Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu Pusat Konservasi Tumbuhan terbesar dan tertua di dunia. Kebun Raya Bogor pun merupakan salah satu dari 3 (tiga) kebun Raya di Jawa Barat yang dikelola oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Selain 3 (tiga) Kebun Raya di Jawa Barat ini, terdapat juga Kebun Raya Purwodadi di Jawa Timur dan Kebun Raya Eka Karya di Bali. Dari kelima Kebun Raya ini, dapat diperkirakan bahwa konservasi yang mampu dilaksanakan adalah sekitar 21,5% tumbuhan Indonesia.⁸

Sebagai salah satu bagian dari Pusat Konservasi Tumbuhan terbesar, tentu saja Kebun Raya Bogor memiliki koleksi-koleksi tumbuhan yang dapat dibilang cukup lengkap dan beraneka ragam jenisnya. Jenis-jenis tumbuhan yang ada di Kebun Raya Bogor terdiri dari jenis-jenis tumbuhan, tanaman, serta

⁶ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya.

⁷ Sapartia, Rachmini, Eki Karsani, Apriyandi, dkk., *Pengelolaan Kebun Raya Daerah: Antara Kenyataan dan Harapan*, hlm. 1.

⁸ Purnomo, Hendrian, Witono, Kusuma, Risna, & Siregar, 2010, Pengembangan Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Daerah Dalam Kerangka Strategi Konservasi Tumbuhan Di Indonesia.

pepohonan-pepohonan yang berasal dari berbagai negara di dunia. Tidak hanya tumbuhan-tumbuhan, tanaman, serta pepohonan yang dapat ditemui di negara-negara lain di dunia saja, Kebun Raya Bogor juga memiliki salah satu jenis tumbuhan yang termasuk dalam kategori tumbuhan endemik dan langka dari *Genus Rafflesia*, yaitu *Rafflesia Arnoldi* atau yang dikenal sebagai Padma Raksasa.

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “**Aspek Hukum Peran Kebun Raya Bogor Dalam Usaha Konservasi Tanaman Yang Dilindungi di Kota Bogor**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum pelaksanaan konservasi tumbuhan yang dilindungi di Kebun Raya Bogor?
2. Apa saja kendala dan solusi perlindungan hukum bagi tanaman langka di Kebun Raya Bogor?

C. Tujuan Penelitian

Menurut rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konservasi tumbuhan yang dilindungi di Kebun Raya Bogor.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan solusi perlindungan hukum bagi tanaman langka di Kebun Raya Bogor.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat 2 (dua) jenis manfaat yang dapat diperoleh dari skripsi ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat yang diberikan dalam penelitian oleh penulis adalah memperluas pengetahuan umum penulis dan pembaca tentang cagar alam dan perlindungan hukum tanaman/flora yang termasuk dalam kategori tanaman endemik yang dilindungi di Kota Bogor.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan aspek hukum dan cara pemerintah, terutama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Kota dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bogor Kota dalam melakukan perlindungan hukum dalam tindakan konservasi tanaman/flora yang termasuk dalam kategori tanaman endemik yang dilindungi di Kota Bogor, terutama di Kabupaten Bogor Kota.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Analisis Hukum Peran Kebun Raya Bogor Dalam Usaha Konservasi Tanaman/Flora Langka Di Kabupaten Bogor Kota” merupakan sebuah penelitian asli, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan hasil pemikiran asli penulis dan bukan plagiasi.

Dengan demikian, dapat dipaparkan tiga karya penulisan skripsi yang dapat menjadi pembanding dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi Oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.08/MenLHK/Setjen/Otl.0/I/2016 Di Kota Dumai”.

Nama : Ahmad Choyri

NPM : 11627104499

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau

Tahun Penulisan : 2021

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di Kota Dumai?
- b. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan hutan konservasi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam di kota Dumai?

Perbedaan antara penulis dengan Saudara Ahmad Choyri adalah dalam skripsi Saudara Ahmad Choyri lebih berfokus pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Konservasi yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. P.08/MenLHK/Setjen/Otl.0/I/2016 Di Kota Dumai.

Sedangkan dalam skripsi yang akan penulis susun ini, lebih berfokus pada analisis hukum peran Kebun Raya Bogor dalam usaha konservasi tanaman/flora yang dilindungi.

2. Skripsi yang berjudul “Peran *Friends Of The National Parks Foundation* (FNPF)/Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kepulauan Nusa Penida Bali”.

Nama : L.P. Cyntia Windy Andjani
NPM : 150512203
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Tahun Penulisan : 2019

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana peran *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi NonPemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali?
- b. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi di Kepulauan Nusa Penida, Bali serta bagaimana solusinya?

Dalam perbandingan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis dan Saudari L.P. Cyntia Windy Andjani terdapat perbedaan dalam aspek kajian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Dimana penulis akan membahas dan melakukan penelitian berkaitan dengan peran Kebun Raya Bogor dalam usaha konservasi tanaman/flora yang dilindungi di Kabupaten Bogor Kota. Sedangkan dalam skripsi yang telah disusun oleh Saudari L.P. Cyntia Windy Andjani, membahas tentang *Peran Friends of the National Parks Foundation (FNPF) / Yayasan Pecinta Taman Nasional Sebagai Lembaga Konservasi Non-Pemerintah Dalam Melakukan Pelestarian Satwa Liar Yang Dilindungi Di Kepulauan Nusa Penida Bali*.

3. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Pemulia Varietas Tanaman”.

Nama : Ayu Mayang Sari Harahap

NPM : 71180111040

Program Studi : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sumatera Utara

Tahun Penulisan : 2022

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum pemulia tanaman dilihat dari perlindungan varietas tanaman?
- b. Bagaimana pendaftaran hukum perlindungan varietas tanaman di Indonesia?

- c. Bagaimana upaya dan hambatan yang dilakukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara untuk mengembangkan varietas tanaman unggul?

Dalam perbandingan penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis dan Saudari Ayu Mayang Sari Harahap terdapat perbedaan dalam aspek kajian yang akan ditinjau dalam penulisan skripsi ini. Dimana penulis akan membahas dan melakukan analisis hukum terhadap peran Kebun Raya Bogor dalam usaha konservasi tanaman/flora yang dilindungi di Kabupaten Bogor Kota. Sedangkan dalam skripsi yang telah disusun oleh Saudari Ayu Mayang Sari Harahap lebih terfokus pada tinjauan hukum terhadap perlindungan hukum pemulia varietas tanaman.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum Perlindungan Tanaman

Aspek Hukum Perlindungan Tanaman merupakan segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tumbuhan.⁹

2. Kebun Raya

Kebun Raya merupakan kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau

⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.¹⁰

3. Konservasi

Konservasi merupakan suatu usaha perlindungan atau pelestarian juga dapat diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.¹¹

4. Tanaman Yang Dilindungi

Tanaman yang dilindungi merupakan semua tumbuhan yang hidup di alam bebas dan/atau dipelihara yang terancam punah, tingkat perkembangbiakannya lambat, terbatas penyebarannya, populasinya kecil, dan yang dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

G. Metode Penelitian Hukum

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang disusun oleh penulis ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus kepada kesenjangan yang terjadi pada kehidupan sosial masyarakat dengan norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Data utama dalam penelitian ini difokuskan dari

¹⁰ Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya.

¹¹ Ida Purnama Fitriyanti, 2021, "*Konservasi Dari Masa Ke Masa*", dikutip dari <https://forestation.fkt.ugm.ac.id>, pada 11 November 2022, Pukul 12.32 WIB.

¹² Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan.

data primer, yaitu data yang penulis dapatkan dari wawancara dengan beberapa narasumber dan melakukan observasi atau studi lapangan pada lokasi penelitian.

2. Sumber Data

Penulis menggunakan metode penelitian empiris sehingga sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini menggunakan 2 (dua) bentuk data, yakni:

a. Data primer sebagai data utama yang didapatkan melalui wawancara dengan narasumber tentang objek yang diteliti serta studi lapangan yang penulis lakukan pada lokasi penelitian.

b. Data sekunder

1) Data Sekunder merupakan bahan yang terdiri dari:

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari:

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;
- c) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;

- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas:
 - a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian, surat kabar, majalah ilmiah;
 - b) Kamus;
 - c) Narasumber dan responden.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian yang akan penulis lakukan dapat diterapkan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data Primer:

1) Wawancara

Untuk memperoleh data primer dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada pihak pengelola Kebun Raya Bogor dan/atau Pemandu Wisata (*Tour Guide*) Kebun Raya Bogor sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang kemudian dijadikan data primer.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian, yaitu Kebun Raya Bogor.

b. Data Sekunder:

Pengumpulan data sekunder ini dapat diperoleh dengan melakukan pengkajian dan pemahaman terhadap buku, jurnal, hasil penelitian, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan peran Kebun Raya Bogor dalam usaha konservasi tanaman/flora langka di kabupaten bogor kota.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Kebun Raya Bogor, Kabupaten Bogor Kota, Jawa Barat.

5. Responden

Dalam penelitian hukum ini, penulis mengambil responden dari pihak Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Kota Bogor yaitu Bapak Agus Suhatman, S.Si, M.P. selaku anggota Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN divisi Konservasi Tumbuhan, Kebun Raya, dan Kehutanan dan Subkoordinator Pengelolaan Koleksi Ilmiah Kebun Raya Bogor.

6. Analisis Data

- a. Data primer berupa data kualitatif yang dipaparkan, dideskripsikan, atau dijelaskan dengan bentuk kalimat sesuai data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dipaparkan, dideskripsikan, atau dijelaskan dengan bentuk kalimat sesuai data tersebut.
- c. Data primer dan sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan penafsiran dengan argumentasi hukum.

- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

